

**KETEGANGAN BANGSA INDONESIA MENYIKAPI PERLINDUNGAN
KEAMANAN NASIONAL DAN TANGGUNG JAWAB KEMANUSIAAN
TERHADAP MIGRASI MASYARAKAT ROHINGYA DI INDONESIA**

Christine S.T Kansil¹, Devi²

Universitas Tarumanagara

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹, devi.205230022@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Pengungsi Rohingya melakukan imigrasi ke Indonesia per periode 14 November 2023 yang mendarat di kepulauan Aceh, Indonesia hingga 10 Desember 2023 membuat keresahan bagi masyarakat Aceh yang menimbulkan pelanggaran hukum, politik, sosial dan budaya. Menyikapi permasalahan status kenegaraan pengungsi Rohingya menjadi salah satu ketegangan dan tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia khususnya melindungi keamanan nasional dan mengemban tanggung jawab kemanusiaan. Dari adanya hal tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap isu yang dikaji dan dibahas dengan menggunakan metode normatif. Apa saja yang menjadi syarat sahnya seseorang dalam melakukan imigrasi kependudukan berdasarkan Hukum Keimigrasian Indonesia, apakah Bangsa Indonesia berhak untuk mempertahankan Keamanan Nasional dari para Imigran Rohingya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian Tahun 2011 Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3). Meskipun begitu, Bangsa Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung Imigran Rohingya, walaupun dianggap sebagai pendiri ASEAN yang mengemban tugas untuk menyelesaikan permasalahan geopolitik dan berkomitmen dalam membantu serta mendukung kesejahteraan sesama umat manusia tanpa membedakan. Namun, pada dasarnya Indonesia memiliki kewenangan yang harus dipenuhi dalam memberikan izin tinggal terutama bagi para imigran yang ingin tinggal secara tetap atau permanen.

Kata Kunci: Hukum Keimigrasian Indonesia, Keamanan Nasional, Tanggung Jawab Kemanusiaan.

ABSTRACT

Rohingya refugees who immigrated to Indonesia from 14 November 2023 landed on the Aceh Islands, Indonesia until 10 December 2023, causing unrest for the people of Aceh which caused legal, political, social and cultural violations. Responding to the issue of the state status of Rohingya refugees is a particular tension and challenge for the Indonesian nation, especially protecting national security and carrying out humanitarian responsibilities. Based on this, researchers conducted research on the issues studied and discussed using normative methods. What are the legal requirements for a person to carry out population immigration based on Indonesian Immigration Law, whether the Indonesian Nation has the right to defend National Security from Rohingya Immigrants based on Law Number 6 concerning Immigration of 2011 Article 75 paragraphs (1), (2), and (3). However, the Indonesian nation has no obligation to accommodate Rohingya immigrants, even though it is considered the founder of ASEAN which has the task of resolving geopolitical problems and is committed to helping and supporting the welfare of fellow human beings without discrimination. However, basically Indonesia has the authority that must be fulfilled in granting residence permits, especially for immigrants who want to live permanently.

Keywords: Indonesian Immigration Law, National Security, Humanitarian Responsibility.

PENDAHULUAN

Per periode 14 November 2023 terdapat satu kapal imigran Rohingya mendarat di kepulauan Aceh, Indonesia lalu disusul dengan 8 kapal lainnya berkelanjutan hingga 10 Desember 2023 membuat keresahan bagi masyarakat Aceh yang menimbulkan pelanggaran hukum, politik, sosial dan budaya. Pengungsi Rohingya ini melakukan imigrasi ke Indonesia dikarenakan mendapat perlakuan yang tidak berkemanusiaan sejak juli tahun 2012 oleh pemerintah Myanmar yang menganggap Etnis Rohingya ini merupakan sekelompok Islam minoritas di permukiman Arakan. Tujuan pengungsi Rohingya pada dasarnya ialah menghindari pembantaian setempat oleh pemerintahan Myanmar yang sangat kejam dan melanggar HAM Etnis Rohingya yang menempati sejumlah besar desa di Myanmar dan akhirnya berekspansi ke beberapa negara masih dalam wilayah ASEAN untuk menetapkan diri secara permanen atau menjadi warga negara. Migrasi merupakan masuknya penduduk dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan menetap (Kustopo, 2018).

Menyikapi permasalahan status kenegaraan pengungsi Rohingya menjadi salah satu ketegangan dan tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia khususnya melindungi keamanan nasional dan mengemban tanggung jawab kemanusiaan. Tanggung jawab kemanusiaan yang dianut Bangsa Indonesia seaakan menjadi komitmen moral bagi warga negara dalam membantu serta mendukung kesejahteraan sesama umat manusia tanpa membedakan, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Adanya permasalahan ini Indonesia sendiri tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi sehingga masih menjadi perdebatan bagi Bangsa Indonesia antara menjunjung rasa kemanusiaan (human values) atau dengan melakukan penolakan tegas karena Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menampung imigran Rohingya. Disisi lain, Indonesia yang tergabung dalam anggota ASEAN memiliki peran kepemimpinan untuk merancang strategi diplomasi Indonesia di kawasan ASEAN yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik etnis Rohingya didorong oleh kepentingan nasional di bidang keamanan dan politik (Suwandari & Sugito, 2021).

Namun, jika permasalahan imigran Rohingya ini tidak segera diatasi dan difilterisasi dengan mengedepankan keamanan dan ketahanan nasional, para pengungsi ini dapat membahayakan masyarakat Aceh melalui akuisisi (acquisition) wilayah dan menuntut Hak Konstitusional untuk menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia. Secara garis besar, keamanan nasional dapat didefinisikan bahwa suatu negara memiliki peran untuk melindungi warga negara atau rakyat, menjaga kedaulatan bangsa, dan dapat mempertahankan integritas negaranya. Maka dari itu, fokus kajian pada artikel ini ialah bertujuan mengetahui bagaimana cara Bangsa Indonesia dalam menyikapi tantangan global, khususnya imigrasi pengungsi Rohingya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (18) yang membawa pengaruh tidak hanya pada satu bidang saja namun dalam berbagai aspek politik, budaya, ekonomi, dan sosial yang menimbulkan dampak negatif hingga terjadinya keresahan bagi Warga Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian terhadap isu yang dikaji dan dibahas adalah dengan menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif menjelaskan isu dengan merujuk pada literatur melalui dokumen sebagai sumber data sekunder, seperti regulasi perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, keputusan pengadilan, serta pandangan para akademisi hukum atau doktrinal yang relevan terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki ciri dekskriptif, yang artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka atau

statistik, melainkan berupa narasi dan visual untuk menemukan kebenaran dan menghasilkan interpretasi yang mendalam. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi isu-isu kunci, prosedur yang terlibat, dinamika hubungan aktivitas sikap atau pandangan, serta proses-proses yang tengah berjalan dan dampak dari suatu peristiwa.

3) Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan mencakup bahan tertulis seperti buku, referensi, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber utama data yang digunakan ialah bahan primer.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan elemen fundamental dalam hierarki hukum, memegang peranan utama dengan wewenang dan keotoritasannya yang tak terbantahkan. Ini meliputi segala peraturan hukum dan dokumen resmi yang berisi regulasi-regulasi hukum. Berikut diantaranya bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; dan
- 7) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan yang mencakup beragam sumber, seperti buku hukum, literatur ilmiah, jurnal hukum dan sosial, serta hasil riset yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang berperan sebagai penunjang dengan memberikan arahan serta penjelasan mengenai bahan hukum pokok dan tambahan. Sebagai contoh, bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Indeks Kumulatif, Ensiklopedia, dan sejenisnya.

4) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yang bertujuan untuk menyelesaikan inti permasalahan dalam studi hukum ini dengan menggali dari berbagai perspektif. Pendekatan ini mengadopsi analisis konseptual guna memahami dan mengenali aspek-aspek dalam Peraturan Perundang-undangan.

5) Teknik Analisis Data

Adapun tiga model interpretasi yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, metode interpretasi yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal, teologis, dan ekstentif. Interpretasi gramatikal, atau linguistik, adalah suatu pendekatan interpretatif yang menekankan pentingnya penggunaan frasa dalam peraturan-peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip linguistik hukum yang berlaku untuk memberikan makna pada suatu objek. Sementara itu, interpretasi teologis adalah penafsiran mengenai hukum-hukum yang melatarbelakangi pembentukannya, dimana seorang hakim perlu menyesuaikan peraturan hukum dengan konteks sosial yang ada. Sedangkan, metode interpretasi ekstentif melibatkan penafsiran yang melebihi batasan biasanya yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etnis Rohingya merupakan suku dari wilayah Arakan, Myanmar yang daerahnya berbatasan langsung dengan Laut Arat Bangladesh dimana mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam.

Secara kependudukan, suku Rohingya ini tidak diakui sebagai warga negara oleh Pemerintah Myanmar karena adanya perbedaan agama dengan mayoritas penduduk Myanmar yang menganut aliran Buddha dan Hindu. Hal ini yang kemudian menjadi pemicu tindakan-tindakan kekerasan dan tidak manusiawi diterima oleh sebagian besar masyarakat Rohingya, mulai dari penyiksaan, diperdagangkan, dan dibakar seluruh tempat tinggal mereka. Mendapati perilaku dari pemerintah Myanmar yang kejam ini membuat masyarakat Rohingya memutuskan untuk mengungsi ke negara-negara tetangga demi menyelamatkan diri dibandingkan terancam di negaranya sendiri. Negara yang menjadi letak strategis mereka mendarat diantaranya, Bangladesh, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia khususnya di kepulauan Aceh.

Namun, Indonesia perlu mengambil sikap dan menanggapi kegiatan imigrasi ini masyarakat Rohingya tidak memiliki izin tinggal sebagai imigran legal yang memiliki surat resmi. Pengungsi Rohingya memasuki kawasan perairan laut secara berbondong-bondong atau yang dijuluki sebagai “Manusia Perahu” dengan mudah melewati sistem Pertahanan Nasional (TNI AL), sehingga membuat masyarakat Aceh percaya, peduli, dan ber-empati serta memberikan izin singgah bagi para pengungsi tanpa melihat kembali kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, pengungsi Rohingya malah bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga lokal dengan meminta makan secara memaksa dan menguasai rumah-rumah penduduk. Adanya perilaku ini membuat warga Aceh merasa resah jika mereka terlalu lama membiarkan para pengungsi Rohingya ilegal ini tinggal lebih lama yang pastinya akan mengancam keamanan warga setempat.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat perlu menanggapi problematika ini dengan seksama dan harus segera diselesaikan demi keberlangsungan Keamanan Nasional. Keamanan Nasional yang dimaksudkan disini, ialah pemerintah menjamin keamanan dan terlindunginya warga negara Indonesia dari ekspansi imigran ilegal Rohingya. Pada dasarnya, Indonesia memiliki kewenangan yang harus dipenuhi dalam memberikan izin tinggal terutama bagi para imigran yang ingin tinggal secara tetap atau permanen.

Syarat sahnya seseorang dalam melakukan imigrasi kependudukan berdasarkan Hukum Keimigrasian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jelasnya pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Keimigrasian Tahun 2011 bahwa tiap-tiap orang yang masuk maupun keluar Wilayah Indonesia diwajibkan memiliki kelengkapan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, serta wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Dipertegas kembali pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Keimigrasian Tahun 2011 dituliskan ketentuan-ketentuan mengenai adanya penerbitan dokumen resmi dibuat oleh pejabat serta memiliki kewenangan sebagai Perwakilan RI atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yang di dalamnya berisikan persetujuan bagi imigran untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk diberikan izin tinggal.

Melihat tindakan yang dilakukan pengungsi Rohingya yang mendarat secara ilegal di kepulauan Aceh, menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dalam menyikapi Tanggung Jawab Kemanusiaan seperti ini. Bangsa Indonesia khususnya masyarakat Aceh dan penegak hukum terus mengupayakan untuk mengatasi pelanggaran ini. Masyarakat Aceh yang dibantu oleh penegak hukum tetap mengikuti aturan yang berlaku. Setelah melihat tindakan yang dilakukan imigran Rohingya, telah terpenuhilah unsur dilakukannya ketentuan Administratif Keimigrasian pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian Tahun 2011 Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3). Setiap tindakan yang dilakukan oleh pendatang asing yang dengan tujuan menetap di negeri orang, dengan tujuan singgah tanpa mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan serta patut diduga membahayakan Keamanan Nasional dan tidak menjaga ketertiban umum, Bangsa Indonesia berhak memberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai bentuk mempertahankan Keamanan Nasional dari para Imigran Rohingya.

Didukung pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian Tahun 2011 Pasal 75 ayat (1) tertulis bahwa Pejabat Imigrasi memiliki kuasa untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada imigran yang berada di Wilayah Indonesia yang terduga melakukan aktivitas berbahaya dan patut dicurigai membahayakan Keamanan Nasional dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan Perundang-Undangan, maka sudah semestinya Bangsa

Indonesia dapat membentengi diri dari imigran ilegal, yaitu pengungsi Rohingya. Lalu, pada pasal 75 ayat (2) turut disertakan jenis Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diantaranya:

- a) Mencantumkan dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b) Melakukan pembatasan, perubahan, dan pembatalan Izin Tinggal;
- c) Memberikan larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d) Memberlakukan pengenaan pajak singgah; dan/atau
- e) Melakukan penempatan dari Wilayah Indonesia.

Termasuk dalam niat dari Imigran Rohingya yang menghindari ancaman pemerintahan negaranya, Myanmar. Indonesia tidak berkewajiban untuk memberikan izin tinggal secara permanen atau tetap dan memenuhi segala kebutuhan para imigran ilegal itu di Wilayah Indonesia dengan uang negara. Maka oleh sebab itu, dipertegas kembali dalam Pasal 75 ayat (3) yang menyatakan Tindakan Administratif Keimigrasian dapat diberikan dalam bentuk Deportasi yang dilakukan terhadap Imigran ilegal yang berada di Wilayah Indonesia dikarenakan perbuatan melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Walaupun Bangsa Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung Imigran Rohingya, sebagai anggota pendiri ASEAN yang mengemban tugas untuk menyelesaikan permasalahan geopolitik dan Indonesia berkomitmen dalam membantu serta mendukung kesejahteraan sesama umat manusia tanpa membedakan. Selain itu, Indonesia juga berupaya melakukan kerjasama mitra dengan UNHCR untuk mendukung semua negara mengakui bahwa pencari suaka merupakan hak asasi manusia. Didukung oleh Presiden Joko Widodo dan salah satu staf pengajar Fakultas Hukum UI, Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D., memberi tanggapan dan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi Tanggung Jawab Kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yakni:

- 1) Menggunakan diplomasi global untuk memotivasi Pemerintah Myanmar agar segera menghentikan tindakan kekerasan;
- 2) Memberikan bantuan berupa tempat penampungan seperti di Pulau Galang secara sementara bukan permanen, serta menindaklanjuti Status Kenegaraan pengungsi Rohingya (refugee status determination) melalui Keabadian Internasional;
- 3) Indonesia dibantu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan kerjasama dengan Rumah Detensi untuk mendata ulang identitas para pengungsi Rohingya; dan
- 4) Memberikan pendanaan secara sukarela pemulangan pengungsi ke negara asal atau tujuan setelah terbit dan disetujuinya proses administrasi terhadap pemulihan status kenegaraan para pengungsi dan surat izin pemulangan.

KESIMPULAN

Melihat tindakan Imigran Rohingya yang mendarat secara ilegal ke kepulauan Aceh, menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dalam menyikapi Tanggung Jawab Kemanusiaan seperti ini. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pendatang asing yang dengan tujuan menetap di negeri singgah tanpa mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan serta patut diduga membahayakan keamanan dan tidak menjaga ketertiban umum, Bangsa Indonesia berhak memberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai bentuk mempertahankan Keamanan Nasional dari para Imigran Rohingya.

Didukung pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian Tahun 2011 Pasal 75 ayat (1) tertulis bahwa Pejabat Imigrasi memiliki kuasa untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada imigran yang berada di Wilayah Indonesia yang terduga melakukan aktivitas berbahaya dan patut dicurigai membahayakan Keamanan Nasional dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan Perundang-Undangan, dengan menerapkan tindakan ini Bangsa Indonesia dapat membentengi diri dari imigran ilegal, yaitu pengungsi Rohingya.

Termasuk dalam niat dari Imigran Rohingya yang menghindari ancaman pemerintahan negaranya, Myanmar. Indonesia tidak berkewajiban untuk memberikan izin tinggal secara permanen atau tetap dan memenuhi segala kebutuhan para imigran ilegal itu di Wilayah Indonesia dengan uang negara. Walaupun Bangsa Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung Imigran Rohingya, sebagai anggota pendiri ASEAN yang mengemban tugas untuk menyelesaikan permasalahan geopolitik dan Indonesia berkomitmen dalam membantu serta mendukung kesejahteraan sesama umat manusia tanpa membedakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrean W. Finaka. (2018). Tujuh Sikap Indonesia untuk Rohingya. Indonesiabaik.id. (G. D. Putra, Editor, & Indonesiabaik.id) Retrieved 2018, from Indonesiabaik.id/infografis: <https://indonesiabaik.id/infografis/7-pernyataan-presidennuntuk-rohingya>
- Kantor Wilayah Bangka Belitung. (2023, Agustus 3). Izin Tinggal Tetap. (H. RB, Editor, & Kanwilbabel, Producer) Retrieved 2023, from Kanwilbabel@kemenkumham.go.id: <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/imigrasi/izin-tinggal-tetap>
- Kresna Adistya, F. D. (2024). Bagaimana Kita Harus Menyikapi Eksodus Rohingya? HMI Hukum Brawijaya Diskusi Isu Terkini. (Syarifuddin, 2023)In H. H. Brawijaya (Ed.), Malang: HMI Hukum Brawijaya. Retrieved January 17, 2024, from <https://hmihukumbrawijaya.com/info-kegiatan-detail-15-bagaimana-kita-harus-menyikapi-eksodus-rohingya>
- Mardhani Dewie, A. J. (2020, Desember). “Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional”. (D. Mardhani, Ed.) ResearchGate, Vol 10 (3), 19. doi:10.33172/jpbh.v10i3.862 Retrieved 2020, from https://www.researchgate.net/publication/348110774_Security_And_Defence_Dalam_Studi_Ketahanan_Nasional_Guna_Mewujudkan_Sistem_Keamanan_Nasional
- Susetyo, Heru. (2013). Rohingya: suara etnis yang tak boleh bersuara. (Heri. A(Kresna Adistya, 2024). Ryan Muthiara Wasti, Ed.) Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia : PAHAM Indonesia. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71666/1/buku-rohingya-piara-2013.pdf>
- Syarifuddin, A. S. (2023, Desember). “Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Pengungsi Rohingya dari Perspektif Masyarakat”. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Tulungagung: Vol.02 (12), 10. doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.870, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/377193744_Analisis_Kebijakan_Negara_Indonesia_dalam_Penyelesaian_Kasus_Pengungsi_Rohingya_dari_Perspektif_Masyarakat
- Presiden Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian, 90. (D. P. Rakyat, Ed.) Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Retrieved 2011, from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28550/UU%206%20Tahun%202011.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 23. (D. P. Indonesia, Ed.) Jakarta, Indonesia: peraturan.bpk.go.id. Retrieved 2016, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>